



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK

NOMOR 140/21/Kpts/WN.TLK/I-2021

TENTANG

PENGANGKATAN POKJA PROFIL NAGARI TALUAK KECAMATAN

BATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI TALUAK,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari Taluak;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point "a", maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Taluak tentang Pengangkatan Pokja Profil Nagari Taluak Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pokja Profil Nagari Taluak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mendata tentang profil Nagari Taluak dan mengklasifikasi tingkat perkembangan Nagari yang real dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan tingkat nagari;
 - Melaporkan hasil pendataan profil nagari kepada Bupati melalui Camat.
- KETIGA : Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluak
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

WALINAGARI TALUAK



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari di Taluak;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Taluak

Nomor : 140/21/Kpts/WN.TLK/I-2021

Tanggal : 04 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Pokja Profil Nagari Taluak Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Zainal	Wali Nagari Taluak	Penanggung Jawab
2	Wahyu Pratama	Sekretaris Nagari	Ketua
3	Jonkisman	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	Fahmi Yuriza	Kasi Kesra dan Pelayanan	Anggota
5	Popy Wahyuni	Kaur Keuangan	Anggota
6	Sri Rahayu	Kaur TU dan Umum	Anggota
7	Rio Prinata	Kaur Perencanaan	Anggota

WALI NAGARI TALUAK



ZAINAL